

PUTUSAN PENDAHULUAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILU – KOTA BUKITTINGGI

2019

PUTUSAN NOMOR: 001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.02/PEMILU/VII/2018, 12 HLM

PUTUSAN PENDAHULUAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
PANWASLU KOTA BUKITTINGGI

Abstrak : Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bukittinggi menerima, laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Pelapor atas nama An Rivani, S.E terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi di mana KPU Kota Bukittinggi tidak mengakui dan tidak menerima hasil Keputusan Partai Amanat Nasional Nomor: 009/PHPP/MP.PAN/VII/2018 tentang Penyelesaian Sengketa yang terjadi di tubuh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi yang memberlakukan kembali Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/K-S/02/I/2018 tentang Perubahan Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/010/XII/2016 tentang Pengesahan Pengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi periode 2015-2020, dan menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 dinyatakan batal karena bertentangan dengan AD/ART PAN dan telah dinyatakan batal oleh Mahkamah Partai Amanat Nasional yang kemudian KPU Kota Bukittinggi menyerahkan SILON kepada Pengurus yang dianggap Pelapor tidak sah, sehingga Pengurus yang berada pada Surat Keputusan yang sah menurut Pelapor tidak dapat mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 tahun 2017, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Putusan pendahuluan Laporan dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor: 001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.02/PEMILU/VII/2018, tertanggal 19 Juli 2018 ini sebelum dilakukan merupakan putusan Majelis Pemeriksa sebelum dilakukannya proses sidang adjudikasi tentang keterpenuhan syarat formil dan Materil. Adapun syarat formil, berupa identitas Pelapor yang terdiri dari nama, alamat, nomor telepon atau faxsimili, foto kopi Kartu Tanda Penduduk. Sedangkan syarat materil, adalah Waktu peristiwa, tempat peristiwa saksi, bukti, dan uraian peristiwa. Keterpenuhan syarat formil dan materil tersebut dituangkan dalam Form. B.2 yang merupakan form untuk pengisian laporan dugaan pelanggaran. Setelah melakukan bagian awal terhadap laporan ini. Panwaslu Kota Bukittinggi membuat putusan pendahuluan yang memuat bahwa laporan Pelapor dapat diterima dan dilanjutkan kepada pemeriksaan Pelapor, Terlapor dan Saksi beserta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Catatan : Putusan ini diputuskan pada rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan dibacakan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh Eri Vatria, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa.